

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional berperan penting untuk memenuhi kebutuhan negara di dunia. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara yang terdapat ekspor dan impor di dalamnya (Tambunan, 2001:1). Perdagangan internasional dapat diartikan juga sebagai suatu transaksi jual beli yang merupakan suatu sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri dalam lintas batas negara, sehingga hal tersebut memunculkan adanya suatu kesepakatan antara beberapa negara dalam melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan pengertian impor berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pentingnya kegiatan ekspor atau impor dipelajari khususnya, dan juga disuatu negara pada umumnya, menunjukkan mobalitas besarnya penawaran maupun permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kegiatan impor dan ekspor biasanya diawasi langsung oleh pemerintah, agar barang yang dijadikan komoditi bukan merupakan barang-barang yang dilarang atau barang ilegal untuk diperjualbelikan menurut undang-undang

yang diatur dalam masing-masing negara yang menganutnya. Perdagangan internasional, impor merupakan salah satu cara dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hampir masuk kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Bidang perdagangan telah menghasilkan beragam jenis dan variasi produk barang dan/atau jasa, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang atau jasa yang ditawarkan secara variatif (Zulham, 2013:1).

Pemerintah Indonesia mengimpor barang yaitu salah satunya adalah pakaian yang mana termasuk dalam sektor sandang, pakaian merupakan kebutuhan primer yang paling mendasar bagi manusia dalam setiap aktivitasnya, manusia memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki, mulai dari harga, motif sampai pakaian yang memiliki *brand* luar negeri. Pada zaman Modern ini kehidupan masyarakat seringkali berubah-ubah tanpa ada yang bisa mengontrolnya, masyarakat seperti dipaksa menuju *Post-modern* (Piliang, 2011:145), masyarakat diiringi dengan perkembangan dan perubahan diakibatkan dari konsumsi yang berlebihan. Salah satu perubahan tersebut adalah dari segi gaya hidup berpakaian, yang mana hal tersebut tentunya berfungsi sebagai bentuk diferensiasi sosial di masyarakat.

Gaya hidup yang semakin meningkat menuntut masyarakat untuk memilih jenis pakaian yang memiliki *brand* atau gaya yang khusus, sebagian masyarakat menganggap bahwa pakaian tertentu menunjukkan status sosial

pemakaiannya. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke atas tentu memilih pakaian yang memiliki *brand* terlebih lagi *brand* luar negeri yang merupakan salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, namun berbeda dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mana *brand* dapat menunjang status social penggunanya (wahyuningrum, 2017:1). Hal ini mengakibatkan Sebagian masyarakat yang perekonomiannya rendah mencari berbagai macam pakaian dengan harga miring yang memiliki *brand* luar negeri. Selain itu juga masyarakat tidak peduli dengan pakaian baru maupun pakaian bekas, tapi yang paling penting adalah berpakaian yang bisa menyesuaikan dengan pakaian-pakaian yang menjadi *trendsetter* masa kini.

Fashion atau gaya berpakaian semakin berkembang pesat, hal ini mendorong masyarakat menjadikan suatu kewajiban memiliki suatu benda yang menunjukkan identitas diri. Melihat keadaan tersebut para pelaku usaha menjadi memiliki peluang untuk menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau dan memiliki *brand* luar negeri yang impor masuk ke wilayah Indonesia. Dengan memiliki gaya berpakaian ataupun pakaian yang berasal dari *brand* luar negeri tersebut tentunya mereka akan merasa puas dan bangga untuk memakainya walaupun mengingat pakaian tersebut adalah pakaian impor bekas dan merupakan salah satu macam barang yang dilarang diimpor ke Indonesia.

Pengimporan pakaian bekas yang merupakan salah satu tindakan yang tentunya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang yang ada di Indonesia, tampaknya pun sampai saat ini masih menjadi polemik, bahkan sampai di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia sendiri yaitu pakaian

impor bekas yang menjamur ataupun trend saat ini. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan pelabuhan-pelabuhan tikus di wilayah Sumatera diduga menjadi pintu masuk bagi pelaku penyelundupan pakaian impor bekas. Berdasarkan data Kementrian Keuangan sepanjang 1 januari hingga 9 maret 2020, Bea Cukai telah menindak 69 kasus temuan penyelundupan pakian impor bekas alias ballpres (Tempo.co, 2020).

Masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia melalui jalur-jalur illegal. Pintu masuk pakaian impor bekas itu melalui ratusan pelabuhan tikus. Sebagai contoh di sumatera bagian timur ada 133 pelabuhan dan di Batamada 33 pelabuhan dan dalam pengawasan sangat sulit dilakukan dikarenakan para pengimpor illegal mempunyai berbagai cara untuk mendatangkan pakain impor bekas tersebut, antara lain dengan melabuhkan kapal besar ditengah laut sebelum mencapai pelabuhan resmi selanjutnya pakaian impor bekas tersebut diangkut oleh kapal-kapal kecil yang menghampiri pakaian impor bekas illegal. Sesampainya barang di pelabuhan kemudian dengan angkutan darat dan didistribusikan ke wilayah Indonesia (Tempo.co, 2020). Adanya penyelundupan tersebut menyebabkan dapat mematikan industri tekstil dalam negeri dan sangat mengganggu pasar domestik bagi industri *garment* kecil dan konveksi. Hal ini nantinya akan mengakibatkan turunya produktifitas usaha

garment dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, *dress*, rok, atasan, *hot pants*, celana pendek), pakaian pria (jaket celana Panjang, celana pendek, kemeja, kaos, *sweater*, *boxer*). Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjuk oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi (Tim Analisis Kemendag, 2015:1).

Pakaian impor bekas mengandung bakteri dan jamur ini akan berpengaruh bagi kesehatan manusia seperti timbulnya penyakit gatal-gatal, luka pada kulit, bisul, dan jerawat sekalipun. Dalam peredaran atau penjualan pakaian impor bekas tersebut dapat dikatakan melanggar hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diatur di dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan berdasarkan pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, serta berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi

secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Larangan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak diedarkan, serta bukan merupakan barang bekas.

Pakaian impor bekas sudah dilarang baik dari peraturan undang-undang tentang perdagangan dan undang-undang perlindungan konsumen namun juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yaitu pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa: Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) barang yang dilarang impor yaitu pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif HS 6309.00.00. Pelarangan barang untuk diimpor ke dalam daerah pabean Indonesia dilakukan untuk kepentingan nasional dengan alasan:

1. Melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat.
2. Melindungi hak kekayaan intelektual.
3. Melindungi Kesehatan dan keselamatan manusia hewan ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor sudah sangat jelas bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor, Namun masih banyak pihak yang melakukan

pengimporan pakaian impor bekas yang jelas- jelas sudah dilarang masuk ke Indonesia. Maka sudah jelas bahwa pakaian impor bekas dilarang juga untuk diedarkan tetapi masih banyak pelaku usaha tetap menjual ataupun mengedarkan secara illegal dan hanya beroreintasi pada keuntungan dari hasil perdagangan tanpa memperhatikan peraturan yang ada di Indonesia dan adanya kecenderungan masyarakat lebih memilih pakaian impor bekas tentunya akan semakin banyak pelaku usaha mengedarkan pakaian impor bekas.

Salah satu kota di Indonesia yang masih ada pihak pelaku usaha mengedarkan pakaian impor bekas yaitu di Kota Singaraja yang merupakan salah satu kota yang berada di daerah Kabupaten Buleleng, Bali. Pengedaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja banyak dijumpai lapak-lapak ataupun juga di pasar yang menjual pakaian impor bekas dengan harga yang sangat murah hal ini tentunya menarik pembeli terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mereka beranggapan bahwa membeli pakaian impor bekas tidak menjadi masalah karena harganya yang murah dan masih layak untuk dipakai, bahkan mereka ingin mencari pakaian dengan *merk* tertentu. Padahal dampak membeli pakaian impor bekas bagi kesehatan cukup berbahaya.

Pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh kalangan masyarakat di Kota Singaraja. Minat masyarakat yang besar pada pakaian impor bekas dapat dilihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai dari toko fisik (lapak-lapak kecil) hingga toko online sekalipun yang dipromosikan melalui jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pemenuhan terhadap pemakaian yang semakin meningkat menyebabkan pakaian impor bekas terus membanjiri pasar dalam negeri, hal tersebut

berakibat pada penjualan pakaian impor bekas yang semakin tidak tersolir (kurang diperhatikan) sehingga banyak pakaian impor bekas yang kurang jelas mutunya (Miru & Yodo, 2004:64).

Seiring dengan berkembangnya perdagangan pakaian impor bekas atau dikenal dengan *thrift shop* di Kota Singaraja banyak orang yang memanfaatkan pakaian impor bekas sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer, dari pengguna untuk dipakai sendiri sampai dijadikan bisnis untuk diperdagangkan, peredaran pakaian impor bekas semakin digandrungi oleh kalangan remaja bahkan orang tua pun. Banyak sekali peredaran pakaian impor bekas yang dapat kita jumpai baik secara online atau offline. peredaran pakaian impor bekas offline di Kota Singaraja terdapat lima lokasi yang menjual pakaian impor bekas, yaitu di daerah Kaliuntu, daerah Banjar Jawa, di daerah Baktiseraga, daerah Banyuasri, dan di daerah Kampung Bugis. Pakaian impor bekas yang dijual oleh pelaku usaha seperti kemeja, baju kaos, celana panjang, dan celana pendek dengan motif dan model berbeda dan juga dengan harga yang bervariasi.

Pelaku usaha peredaran pakaian impor bekas mengaku mendapatkan suplai barang dari Denpasar dan dari Pasar Kodok di Tabanan. Dari hasil wawancara dengan salah satu pihak pelaku usaha mengatakan bahwa sudah berlangganan membeli pakaian impor bekas di pasar Kodok di Tabanan dengan mendapatkan diskon serta menjual kembali di Kota Singaraja dengan harga terjangkau, dan juga banyak pihak pelaku usaha berasal dari luar Bali menjual pakain impor bekas di Bali. Semakin meningkatnya peminat masyarakat Kota Singaraja terhadap peredaran pakaian impor bekas karena dengan harganya yang sangat terjangkau. Namun tanpa mereka sadari bahwa pakaian tersebut

adalah impor bekas, yang bias menimbulkan berbagai dampak baik itu bagi negara dan konsumen.

Pengimporan pakaian bekas tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh negara, yang tentunya semakin maraknya pelaku usaha yang menjual pakaian impor bekas tersebut membuat aturan yang ada tidak berjalan sepenuhnya ataupun tidak diterapkan didalam masyarakat, serta juga dampak yang ditimbulkan adalah dapat membahayakan pihak konsumen itu sendiri mengingat bahwa keselamatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen dan masih banyaknya ditemukan pelaku usaha yang masih memperdagangkan pakaian impor bekas, karena masuknya pakaian impor bekas ke wilayah Indonesia secara ilegal. sehingga untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil topik mengenai *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Singaraja)* sebagai penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja.
2. Perkembangan masyarakat yang semakin tinggi atau semakin maju di era globalisasi ini mengakibatkan semakin tingginya potensi terjadinya impor pakaian bekas secara ilegal.

3. Adanya kecenderungan masyarakat lebih memilih pakaian impor bekas.
4. Adanya dampak kerugian bagi konsumen yang ditimbulkan dalam penggunaan pakaian impor bekas.
5. Masih banyak pelaku usaha yang menjual pakaian impor bekas di Kota Singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan di atas, maka Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah ini perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakain impor bekas di Kota Singaraja?

2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1.5.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memberikan pemahaman mengenai larangan peredaran pakaian impor bekas
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran pakain impor bekas.
- c. Sebagai sumber pengetahuan hukum mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menambah wawasan mengenai larangan peredaran pakaian impor bekas secara illegal di Kota Singaraja.
- b. Untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakain impor bekas di Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dengan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum perdagangan dan perlindungan konsumen yang difokuskan dalam peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam kehidupan sehari-hari menyangkut larangan pakaian impor bekas.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja, yang selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai adanya larangan impor pakaian bekas pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang barang dilarang impor, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah penggunaan penjualan pakaian impor bekas tersebut sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan undang-undang dengan memperhatikan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

